



**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Telapon (0538) 2707643, fax. (0538) 22102, E-mail.pdkseruyan@gmail.com  
Jalan Akhmad Yani Kuala Pembuang 74212 Kalimantan Tengah

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR : 421.1/ 791/PAUD/ V/2016**

**T E N T A N G**

**IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB) MUTIARA BUNDA**  
**KECAMATAN SERUYAN HILIR KABUPATEN SERUYAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SERUYAN**

- Membaca** : 1. Permohonan Kepala KB Mutiara Bunda Nomor : 05/KB-MB/II/2016 19 Februari 2016 perihal Permohonan Ijin Operasioanal KB Mutiara Bunda;  
2. Rekomendasi Kepala Desa Nomor : 562/183/DPL/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Ijin Operasioanal KB Mutiara Bunda;  
3. Rekomendasi Kepala UPTD Disdikpora Kecamatan Seruyan Hilir Nomor : 800/153/TU/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Ijin Operasional KB Mutiara Bunda.
- Menimbang** : bahwa sekolah di teliti dan di periksa Permohonan dan berkas Persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mutiara Bunda untuk mendapatkan Surat Ijin Operasional tersebut di pandang perlu telah memenuhi Persyaratan sesuai ketentuan;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
2. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SERUYAN TENTANG PENETAPAN SURAT IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MUTIARA BUNDA KECAMATAN SERUYAN HILIR KABUPATEN SERUYAN.

PERTAMA : Memberi Ijin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : Mutiara Bunda

Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)

Tanggal Berdiri : 02 Januari 2012

Nama Kepala Sekolah : Enung

Alamat Lembaga : Tanggal Harapan Desa Pematang Limau Kec. Seruyan Hilir



- KEDUA : Surat Ijin Operasional bukan suatu jaminan mutlak bagi Lembaga, apabila di kemudian hari ternyata mempunyai sangketa mengenai tempat, maka Ijin yang diberikan dapat di cabut kembali.
- KETIGA : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar berupa Pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab PAUD Mutiara Bunda.
- KEEMPAT : Masa berlaku Surat Ijin Operasional ini selama Lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan Pengawasan/ Pengendalian terhadap Lembaga tersebut dapat dilakukan Pendaftaran ulang setiap 3 tahun sekali sejak tanggal ditetapkan atas Permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat – syarat yang berlaku.
- KELIMA : Surat Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kuala Pembuang  
Pada tanggal : 25 Mei 2016

Kepala,



**HARTA SIMA, S.Pd**  
**NIP.19650228 198812 1 001**

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Seruyan di Kuala Pembuang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah  
Up. Kabid PNFI di Palangka Raya
3. Camat Seruyan Hilir di Kuala Pembuang
4. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Seruyan Hilir  
Di Kuala Pembuang
5. Arsip